



**PUTUSAN**  
**Nomor 362 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LAMHOT SIMANJUNTAK, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gonsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahala Nainggolan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sahala Nainggolan, S.H., beralamat di Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK/III/2018, tanggal 10 Maret 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA** tempat kedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sulaiman, S.H., M. Si., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Biro Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3604/2018, tanggal 9 April 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;



2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 888/3288/2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak S.Pd., selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang berjalan sampai ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan pengadilan yang menyatakan sebaliknya ;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 888/3288/2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak S.Pd. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 888/3288/ 2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Lamhot Simanjuntak S.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang aktif berdinasi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara seperti semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 74/G/2017/PTUN.MDN, tanggal 9 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 7/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

## MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 7/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 7 Februari 2018.

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 888/3288/2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Lamhot Simanuntak, S.Pd.;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 888/3288/2016 tanggal 11 November 2016 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Lamhot Simanuntak, S.Pd.;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan pemohon kasasi selaku pegawai negeri sipil yang aktif berdinis di pemerintahan provinsi sumatera utara seperti semula;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 April 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun dapat diberhentikan dengan hormat;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan tidak mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun material substansialnya;

Bahwa sebagai guru (pendidik) tidak pantas melakukan perbuatan pidana "kesusilaan", lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAMHOT SIMANJUNTAK, S.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH  
NIP : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 362 K/TUN/2018